



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 51 /PP.04.2-Kpt/6209/Kab/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Lamandau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5. Keputusan ...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor : 62/PP.04.2-BA/6209/KPU-Kab/VI/2020;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 092/PP.06.2-SD/62/Prov/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Mengaktifkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Nomor : 154/PL.02-Kpt/6209/KPU-Kab/III/2020 tentang Penonaktifan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Masa Tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Sematu Jaya sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 .
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamandau
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

Ttd
IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub. Bagian Hukum

Anggara Apriadi



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 51 /PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VI/2020

TANGGAL : 15 Juni 2020

TENTANG : PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA PURWAREJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NIEKE AYU MURTIANINGSIH	P	PURWAREJA
2.	SUPRAPTI	P	PURWAREJA
3.	ANIK YUSTI RAHAYU	P	PURWAREJA

B. KELURAHAN/DESA BINA BHAKTI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JOKO DARWANTO	L	BINA BHAKTI
2.	SITI KOMAH	P	BINA BHAKTI
3.	EKO BUDIMAN	L	BINA BHAKTI

C. KELURAHAN/DESA TRI TUNGGAL

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAHBANA	L	TRI TUNGGAL
2.	SLAMET ARIFIN	L	TRI TUNGGAL
3.	SOLIKHATUN	P	TRI TUNGGAL

D. KELURAHAN/DESA JANGKAR PRIMA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURHAYATI	P	JANGKAR PRIMA
2.	JULIANTO	L	JANGKAR PRIMA
3.	ASROFI	L	JANGKAR PRIMA

E. KELURAHAN/DESA WONOREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KHOIRUL HUDA	L	WONOREJO
2.	BASRI IMANTO	L	WONOREJO
3.	FITRI WIDAYATI	P	WONOREJO

F. KELURAHAN/DESA MEKAR MULYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAD BUDI UTOMO	L	MEKAR MULYA
2.	ARWINTO	L	MEKAR MULYA
3.	IRWANSYAH	L	MEKAR MULYA

G. KELURAHAN/DESA BATU HAMBAWANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANTON	L	BATU HAMBAWANG
2.	SONIH	P	BATU HAMBAWANG
3.	MENTI BR. TAMPU BOLON	P	BATU HAMBAWANG

H. KELURAHAN/DESA RIMBA JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	VERIAN AZIZ HADI WICAKSONO	L	RIMBA JAYA
2.	METIKA ARYANI	P	RIMBA JAYA
3.	AMILIA NAZAR	P	RIMBA JAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

Ttd
IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub. Bagian Hukum

